



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KARANTINA INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
SINERGI DALAM PENGEMBANGAN BIDANG KARANTINA, PENDIDIKAN, RISET
DAN TEKNOLOGI**

NOMOR : 6087/HK.220/A/7/2024

NOMOR : 9359/UN1.P/HK.08.00/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-7-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SAHAT MANAOR PANGGABEAN** : Kepala Badan Karantina Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Indonesia, berkedudukan di Gedung E, Jalan Harsono RM Nomor 3, Jakarta Selatan, Jakarta 12550, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. OVA EMILIA** : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022-2027, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 2 Sayap Selatan, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan tugas Pemerintah di bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar serta saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Dalam Pengembangan Bidang Karantina, Pendidikan, Riset dan Teknologi (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan kesamaan pola sikap dan pola tindak dalam rangka menyinergikan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi program;
- b. penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan rekacipta;
- c. peningkatan kapasitas dan dukungan sumber daya manusia;
- d. pemanfaatan prasarana dan sarana;
- e. pertukaran data dan/atau informasi;
- f. pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh Pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada Unit Kerja atau Organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman berakhir, apabila:
 - a. masa berlaku Nota Kesepahaman telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) Setiap data dan/atau informasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dinyatakan rahasia, masing-masing **PIHAK** dilarang menggunakan Informasi Rahasia, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua Informasi Rahasia, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada pemilik Informasi Rahasia.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan Informasi Rahasia, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang diatur dengan perjanjian tersendiri tetap berlaku dan mengikat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan komunikasi, dan/atau informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:
- a. **PIHAK KESATU**
- 1) Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Utama
Alamat : Gedung E, Jalan Harsono RM Nomor 3, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
Telepon : (021) 7816481 – 84
E-mail : kerjasamabarantin@gmail.com
- 2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Alamat : Jl. Raya Setu No.10, Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17320
Telepon : (021) 7816481 - 84
E-mail : Pusbangsdm.karantinaindonesia@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA**
Direktorat Kemitraan dan Relasi Global Universitas Gadjah Mada
Alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta 55281
Telepon : 0274-6491928
E-mail : admkak@ugm.ac.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, namun **PIHAK** yang mengalami perubahan korespondensi segera memberitahukan kepada **PIHAK** yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, tanpa adanya pemberitahuan tersebut, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama dianggap telah dilakukan dan diterima.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasil evaluasinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

PASAL 9 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum dilakukan atas dasar persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama diantara **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

OVA EMILIA

PIHAK KESATU,

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Handwritten mark